

# PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

#### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN Nomor: 188.40/ 2816 /PNF/DISDIK.2014

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD BUNDA CERIA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Membaca

Surat Permohonan Penyelenggara PAUD BUNDA CERIA Nomor: 05/PAUD.BC/TM/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014.

Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD BUNDA CERIA

Menimbang

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai

Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

Akta Notaris L.K. SAFRIDA MANIK, SH,MKn tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNDA CERIA nomor 02 tanggal 12 Desember 2012

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN

OPERASIONAL PAUD BUNDA CERIA

PERTAMA

KEDUA

KELIMA

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

PAUD BUNDA CERIA 1. Nama Lembaga

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN) Jenis Lembaga

3. Pemimpin/Penyelenggara INTAN SIBURIAN TONGAH MARAJA 4. Alamat

NAGORI JAWA MARAJA

KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI : PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada nomor diatas

PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : KETIGA

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

: 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan KEEMPAT melampirkan surat ljin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pamatang Raya KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATENSIMALUNGUN ASIN SINASA S.Pd. MH P. 19640608 199103 1 010

## TEMBUSAN:

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)

2. Ka. UPTD Pendidikan Jawa Maraja Bah Jambi

3. Camat Jawa Maraja Bah Jambi

4. Pertinggal